

Berikut adalah detail perbedaan dengan peraturan sebelumnya (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021), disajikan dalam format tabel berikut:

Pasal/Ayat	Peraturan Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021)	Peraturan Baru (Perpres 46/2025)
Pasal 1		Beberapa ketentuan diubah, disisipkan beberapa angka baru, dan ada yang dihapus ¹ .
Pasal 1 Angka 1	Tidak mencakup Pemerintah Desa.	Pengadaan Barang/Jasa mencakup Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APB Desa ² .
Pasal 1 Angka 5a	Belum diatur.	Disisipkan: Definisi Institusi Lainnya (selain K/L/PD/Pemdes/BUMN/BUMD/ BUMDes yang menggunakan APBN/APBD) ³ .
Pasal 1 Angka 5b	Belum diatur.	Disisipkan: Definisi Pemerintah Desa ⁴ .
Pasal 1 Angka 18b	Definisi Personel Lainnya (ASN).	Definisi Personel Lainnya diperluas mencakup prajurit TNI/anggota Polri/ASN pada K/L yang dikecualikan memiliki Pengelola PBJ ⁵ .
Pasal 1 Angka 18c	Belum diatur.	Disisipkan: Definisi Sertifikat Kompetensi ⁶ .
Pasal 1 Angka 18d	Belum diatur.	Disisipkan: Definisi Sertifikat Kompetensi PPK ⁷ .
Pasal 1 Angka 20	Definisi E-marketplace.	Istilah E-marketplace diubah

		menjadi Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa ⁸ .
Pasal 1 Angka 35	Definisi E-purchasing.	Definisi E-purchasing diperjelas sebagai tata cara pembelian/memperoleh Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola ⁹ .
Pasal 1 Angka 38	Definisi Pengadaan Barang/Jasa Internasional.	Definisi diperjelas mencakup sumber pendanaan dari APBN/APBD termasuk pinjaman/hibah luar negeri, terbuka bagi Pelaku Usaha nasional dan asing ¹⁰ .
Pasal 1 Angka 40	Batas nilai Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.	Batas nilai tetap Rp200.000.000,00 ¹¹ .
Pasal 1 Angka 40a	Belum diatur.	Disisipkan: Definisi Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan batas nilai paling banyak Rp400.000.000,00 ¹² .
Pasal 1 Angka 45	Definisi Usaha Mikro.	Definisi disesuaikan mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ¹³ .
Pasal 1 Angka 46	Definisi Usaha Kecil.	Definisi disesuaikan mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM ¹⁴ .

Pasal 1 Angka 46a	Belum diatur.	Disisipkan: Definisi Produk Dalam Negeri ¹⁵ .
Pasal 1 Angka 46b	Belum diatur.	Disisipkan: Definisi Produk Ramah Lingkungan Hidup ¹⁶ .
Pasal 1 Angka 49	Definisi Sanksi Daftar Hitam.	Definisi diperjelas mencakup larangan mengikuti PBJ di K/L/PD/Institusi Lainnya ¹⁷ .
Pasal 1 Angka 50	Definisi Pengadaan Berkelanjutan.	Definisi diperluas mencakup tujuan menciptakan <i>good corporate governance</i> dan mencakup Institusi Lainnya/Pemerintah Desa ¹⁸ .
Pasal 1 Angka 51	Definisi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.	Definisi diperjelas sebagai strategi menggabungkan kebutuhan untuk hasil efektif dan efisien ¹⁹ .
Pasal 1 Angka 54	Definisi Aplikasi Pengadaan.	Dihapus ¹ .
Pasal 2	Ruang Lingkup.	Ruang lingkup diperluas mencakup PBJ di lingkungan Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang menggunakan APBN/APBD/APB Desa ²⁰ . Termasuk juga PBJ yang sumber dananya dari pinjaman/hibah dalam negeri ²¹ dan pinjaman/hibah luar negeri ²¹ .
Pasal 5	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.	Huruf d diubah menjadi mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) PBJ ²² . Huruf h diubah menjadi mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi

		dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek ²³ .
Pasal 7 ayat (2)	Pertentangan Kepentingan.	Huruf b diperjelas mengenai pengecualian untuk pekerjaan terintegrasi ²⁴ . Huruf d diperjelas berlaku di K/L/PD/Institusi Lainnya ²⁵ . Huruf f diubah mengacu pada kriteria Pemilik Manfaat sesuai peraturan perundang-undangan ²⁶ .
Pasal 9 ayat (1)	Tugas dan Kewenangan PA.	Ditambahkan: Huruf f2: Menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak dalam kondisi tertentu (kekosongan hukum/stagnasi) ²⁷ .
Pasal 9 ayat (3)	Pelimpahan Kewenangan PA ke KPA (APBD).	Pelimpahan kewenangan PA ke KPA diperluas hingga huruf f2 (termasuk penyesuaian prosedur) ²⁸ .
Pasal 10 ayat (1)	Tugas KPA.	KPA melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA ²⁹ .
Pasal 10 ayat (5)	KPA dapat merangkap sebagai PPK.	KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK ³⁰ .
Pasal 10 ayat (6)	Belum diatur.	Ditambahkan: KPA yang melaksanakan tugas PPK wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan dan PPK ³⁰ .

Pasal 11 ayat (1)	Tugas PPK.	Huruf i diubah menjadi menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak ³¹ .
Pasal 11 ayat (2a)	Belum diatur.	Disisipkan: PPK harus memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya ³² .
Pasal 11 ayat (5)	Belum diatur.	Ditambahkan: K/L/PD menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi ³³ .
Pasal 11 ayat (6)	Belum diatur.	Ditambahkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK dan rencana aksi diatur bersama Menkeu, Mendagri, dan Kepala LKPP ³⁴ .
Pasal 13 ayat (1)	Tugas Pokja Pemilihan.	Huruf a diperjelas bahwa tugas Pokja Pemilihan tidak termasuk Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung ³⁵ . Huruf b dihapus ³⁵ .
Pasal 14 ayat (2)	Pelaksanaan Tugas Agen Pengadaan.	Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK ³⁶ .
Pasal 14 ayat (3)	Pelaksanaan Tugas Pokja Pemilihan/PPK.	Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ³⁷ .
Pasal 19 ayat (1)	Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK.	Lebih menekankan penggunaan Produk Dalam Negeri ³⁸ , Produk bersertifikat SNI ³⁸ , Produk UMK dan

		Koperasi ³⁹ , serta Produk Ramah Lingkungan Hidup ³⁹ .
Pasal 19 ayat (1a)	Belum diatur.	Disisipkan: Penggunaan Produk Dalam Negeri disesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri berdasarkan daftar inventarisasi Kemenperin ⁴⁰ .
Pasal 19 ayat (2)	Penyebutan Merek.	Tetap dimungkinkan untuk komponen, suku cadang, bagian sistem yang sudah ada, atau Barang/Jasa dalam katalog elektronik ⁴¹ .
Pasal 20 ayat (3)	Belum diatur.	Ditambahkan: Kewajiban PPK mengalokasikan minimal 40% nilai anggaran belanja Barang/Jasa untuk Produk UMK dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri ⁴² .
Pasal 20A	Belum diatur.	Disisipkan: Strategi pemaketan Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (<i>supplied by owner</i>) ⁴³ .
Pasal 20B	Belum diatur.	Disisipkan: Rincian sumber daya yang dapat disediakan pemilik pekerjaan (bahan baku, material, peralatan, jasa spesialis) dan cara penyediaannya (E-purchasing, Kontrak payung) ⁴⁴ .
Pasal 21	Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.	Pelaksanaan Konsolidasi oleh PA/KPA/PPK/UKPBJ ⁴⁵ . Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi nasional dan

		dapat menyerahkan ke menteri/kepala lembaga ⁴⁵ .
Pasal 26 ayat (5)	Penggunaan HPS.	HPS digunakan sebagai alat menilai kewajaran harga, dasar batas tertinggi penawaran sah (Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya), penentuan besaran jaminan, penentuan batasan persyaratan personel manajerial & peralatan utama (Konstruksi), dan penentuan penerbit jaminan ⁴⁶ .
Pasal 26 ayat (7)	Pengecualian Penyusunan HPS.	Pengecualian HPS untuk pagu ≤ Rp10 Juta, E-purchasing ≤ Rp100 Juta, dan Tender pekerjaan terintegrasi ⁴⁷ .
Pasal 26 ayat (8)	HPS Barang/Jasa Katalog Elektronik.	Dihapus ⁴⁸ .
Pasal 27	Jenis Kontrak.	Penambahan jenis Kontrak berbasis kinerja untuk semua jenis pengadaan⁴⁹. Penambahan jenis Kontrak modifikasi putar kunci untuk Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi⁵⁰. Penjelasan Kontrak Payung diperbarui⁵¹. Penjelasan Kontrak Putar Kunci diperbarui⁵². Disisipkan ayat (9a) mengenai Kontrak Modifikasi Putar Kunci⁵³. Disisipkan ayat (10a) mengenai Kontrak Berbasis Kinerja⁵⁴. Ayat (11) tentang Kontrak Waktu Penugasan diperbarui⁵⁵.

Pasal 28	Bentuk Kontrak.	Huruf e ayat (1): Surat Pesanan menjadi Surat/Bukti Pesanan ⁵⁶ . Ayat (4) & (5) disesuaikan dengan batasan nilai Pengadaan Langsung Konstruksi yang baru (Rp400 Juta) ⁵⁷ . Ayat (6) diperjelas untuk E-purchasing ⁵⁸ . Disisipkan ayat (6a): Jika Kontrak lumpsum, tidak perlu rincian dokumen pendukung ⁵⁹ .
Pasal 29 ayat (2)	Besaran Uang Muka.	Besaran uang muka diubah dan dikategorikan berdasarkan nilai Kontrak dan jenis usaha (UMK, Koperasi, Non-UMK, Konsultan, Kontrak Tahun Jamak) ⁶⁰ .
Pasal 30 ayat (2)	Jaminan Penawaran.	Jaminan penawaran hanya untuk Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi ⁶¹ .
Pasal 30 ayat (2a)	Jaminan Sanggah Banding.	Jaminan sanggah banding hanya untuk Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi ⁶² .
Pasal 33 ayat (2)	Pengecualian Jaminan Pelaksanaan.	Huruf b (Pengadaan Barang dalam Kontrak Pengadaan Terintegrasi) dihapus ⁶³ .
Pasal 38	Metode Pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya.	Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi memiliki batas nilai baru (Rp400 Juta) ⁶⁴ . Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung diperbarui/ditambah (misal: program prioritas pemerintah berdasarkan arahan Presiden, konstruksi satu kesatuan

		sistem, repeat order)⁶⁵ . Ditambahkan ayat (8): Kewajiban penggunaan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional untuk metode tertentu⁶⁶ .
Pasal 39 ayat (2)	Metode Evaluasi Sistem Nilai.	Sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga⁶⁷ .
Pasal 41	Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.	E-purchasing ditambahkan sebagai metode pemilihan⁶⁸ . Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung diperbarui/ditambah (misal: program prioritas pemerintah berdasarkan arahan Presiden, jasa hukum, repeat order, jasa ahli dewan sengketa)⁶⁹ . Ditambahkan ayat (7): Kewajiban penggunaan aplikasi SPSE dengan fitur transaksional untuk metode tertentu⁷⁰ .
Pasal 41A	Belum diatur.	Disisipkan: Prosedur Penunjukan Langsung berdasarkan arahan Presiden untuk program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden⁷¹ .
Pasal 44	Kualifikasi Penyedia.	Ayat (3) ditambahkan huruf c: Pascakualifikasi berlaku untuk Penunjukan Langsung⁷² . Ayat (5) huruf c (Pengadaan Langsung) dihapus⁷³ . Disisipkan ayat (8a):

		Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia ⁷⁴ .
Pasal 47	Pelaksanaan Swakelola.	Ayat (2) diperjelas tentang kesepakatan kerja sama dan penandatanganan Kontrak ⁷⁵ . Ditambahkan ayat (6) sampai (10): Swakelola dapat melalui E-purchasing ⁷⁶ , kewajiban penggunaan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk UMK & Koperasi ⁷⁷ , pembeliannya melalui E-purchasing ⁷⁸ , dengan masa transisi untuk Tipe III & IV ⁷⁹ .
Pasal 50	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia.	Ayat (5) diperjelas kewajiban E-purchasing jika tersedia di katalog elektronik ⁸⁰ . Disisipkan ayat (5a), (5b), (5c) mengenai pengecualian kewajiban E-purchasing berdasarkan penilaian PPK dan diatur lebih lanjut oleh LKPP ⁸¹ .
Pasal 51	Tender/Seleksi Gagal.	Ayat (2) ditambahkan alasan gagal: Pokja Pemilihan/PPK terindikasi KKN ⁸² , alokasi anggaran tidak tersedia dalam DIPA/DPA ⁸³ . Ayat (3) ditambahkan alasan gagal Tender Cepat: Pemenang tidak hadir verifikasi ⁸⁴ , Pokja/PPK terindikasi KKN ⁸⁵ . Ayat (5) diperjelas PA/KPA menyatakan gagal jika terkait KKN atau anggaran ⁸⁶ . Ayat (6) diubah tindak lanjut

		prakualifikasi gagal⁸⁷. Ayat (7) ditambahkan al: Penyampaian penawaran ulang⁸⁸. Disisipkan ayat (8a) mengenai pelaksanaan penyampaian penawaran ulang⁸⁹.
Pasal 52 ayat (3)	Belum diatur.	Ditambahkan: Kewajiban menggunakan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk UMK & Koperasi sesuai penawaran saat pelaksanaan Kontrak⁹⁰.
Pasal 54 ayat (3)	Belum diatur.	Ditambahkan: Pengecualian batas penambahan nilai Kontrak (maks 10%) jika perubahan disebabkan keadaan darurat, berdasarkan persetujuan PA⁹¹.
Pasal 59 ayat (2)	Kriteria Keadaan Darurat.	Huruf e diubah menjadi pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana⁹².
Pasal 61	Pengecualian.	Disisipkan ayat (1a): Pengecualian tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMK & Koperasi⁹³. Ayat (2) & (3) diperbarui terkait pengaturan PBJ BLU/BLUD dan pengecualian lainnya⁹⁴.
Bagian Kelima BAB VIII	Judul Bagian.	Judul diubah menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau

		Hibah Luar Negeri" ⁹⁵ .
Pasal 63	Pengadaan Barang/Jasa Internasional.	Ayat (1) nilai batasan diubah untuk Pekerjaan Konstruksi (> Rp1 T), Barang/Jasa Lainnya (> Rp50 M), Jasa Konsultansi (> Rp25 M) ⁹⁶ . Ayat (2) diperjelas ⁹⁷ . Disisipkan ayat (2a) mengenai kewajiban mencantumkan alih teknologi, penggunaan tenaga ahli nasional, dan/atau penggunaan Barang/Jasa dalam negeri ⁹⁸ . Ayat (3), (4), (5), (6), (8) diperbarui/diperjelas ⁹⁹ .
Pasal 64 ayat (1)	PBJ Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri.	Diperjelas bahwa ketentuan Perpres ini berlaku kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman/hibah atau turunannya, termasuk ketentuan asal (<i>country of origin</i>) ¹⁰⁰ .
Pasal 65	Pemberian Kesempatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Ayat (1) & (4) diperbarui terkait kewajiban K/L/PD menggunakan Produk UMK & Koperasi minimal 40% dan prioritas untuk nilai paket ≤ Rp15 M. Ayat (5) dihapus.
Pasal 66	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).	Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) diperbarui dan diperjelas mengenai kewajiban penggunaan PDN, pencantuman syarat PDN dalam Kontrak, preferensi harga, dan mekanisme pemenuhan target PDN.
Pasal 67	Preferensi Harga.	Ayat (1), (2), (3) diperbarui mengenai pemberian

		preferensi harga untuk PDN dengan TKDN $\geq$ 25%, perhitungan preferensi, dan batasannya.
Pasal 68	Lokapasar (E-marketplace) PBJ.	Judul pasal dan isi disesuaikan dengan istilah Lokapasar.
Pasal 69	Katalog Elektronik.	Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) diperbarui mengenai pengelolaan Katalog Elektronik (nasional, sektoral, lokal), jenisnya, dan penetapan oleh Kepala LKPP/Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
Pasal 70	E-purchasing.	Ayat (1) & (2) diperbarui mengenai pelaksanaan E-purchasing melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring.
Pasal 72	Sumber Daya Manusia PBJ.	Ayat (1) & (2) diperbarui mengenai jenis SDM PBJ (Pengelola PBJ, Personel Lainnya) dan kewajiban memiliki kompetensi. Ayat (8) dihapus. Ayat (9) & (10) diperbarui mengenai pengembangan kompetensi.
Pasal 74A	Belum diatur.	Disisipkan: Mengenai Sertifikat Kompetensi PBJ, jenis, masa berlaku, dan penyelenggaraan uji kompetensi/pelatihan oleh LKPP atau LSP.
Pasal 74B	Belum diatur.	Disisipkan: Mengenai standar kompetensi dan skema sertifikasi yang ditetapkan Kepala LKPP.

Pasal 75	Kelembagaan PBJ.	Ayat (1) & (5) diperbarui mengenai UKPBJ sebagai pusat keunggulan PBJ dan penetapan tipe UKPBJ.
Pasal 76	Tugas LKPP.	Ayat (1) diperbarui mengenai tugas LKPP. Ayat (2) ditambahkan huruf c: mengelola data dan informasi PBJ.
Pasal 77	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak.	Ayat (1) diubah menjadi penyelesaian sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa Kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Ayat (2), (3), (4) diperbarui.
Pasal 78	Pengawasan PBJ.	Ayat (1), (2), (3) diperbarui mengenai pengawasan oleh APIP dan peran LKPP, serta pengawasan masyarakat.
Pasal 79	Sanksi.	Ayat (1), (2), (3), (4), (5) diperbarui mengenai jenis sanksi (administratif, daftar hitam), pihak yang dikenakan, dan tata cara pengenaan sanksi.
Pasal 81	Sanksi Daftar Hitam.	Ayat (1) diperbarui mengenai penyebab pengenaan sanksi daftar hitam. Ayat (2) & (3) diubah mengenai penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA dan penayangan oleh LKPP.
Pasal 82	Pelaporan Pelanggaran.	Ayat (1) diperbarui mengenai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.

Pasal 88A	Belum diatur.	Disisipkan: Pengadaan Barang/Jasa Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala LKPP.
Pasal II	Ketentuan Peralihan.	Mengatur masa berlaku sertifikat keahlian PBJ yang ada, kewajiban pemenuhan Sertifikat Kompetensi PPK, dan pelaksanaan paket yang proses pemilihannya dimulai sebelum Perpres ini berlaku.
Pasal III	Ketentuan Penutup.	Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.